



BERITA ACARA SIDANG

Nomor 1040/Pdt.P/2023/PA.GM.

Pengadilan Agama Giri Menang yang memeriksa dan mengadili perkara **Pengesahan Nikah (*Itsbat Nikah*)** pada tingkat pertama yang dilangsungkan di aula Kantor Desa Jembatan Kembar Timur, pada hari Kamis tanggal 31 Agustus 2023 Masehi yang diajukan oleh:

L. Umar bin Lalu Saleh, tempat dan tanggal lahir Tibu Lingkung, 1 Juli 1938, agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar, pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat tinggal di Dusun Tibu Lingkung, Desa Jembatan Kembar Timur, Kecamatan Lembar, Kabupaten Lombok Barat, sebagai **"Pemohon I"**

Baiq Icah binti Lalu Sahnun, tempat dan tanggal lahir Tibu Lingkung, 31 Desember 1969, agama Islam, pendidikan tidak sekolah, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Dusun Tibu Lingkung, Desa Jembatan Kembar Timur, Kecamatan Lembar, Kabupaten Lombok Barat, sebagai **"Pemohon II"**

Atau secara bersama-sama disebut **para Pemohon;**

Hakim yang menyidangkan:

Agus Firman, S.H.I., M.H.....Sebagai Hakim Tunggal; dibantu oleh
H. Nuzuluddin, S.H., M.H.....Sebagai Panitera Pengganti;

Setelah sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim, para Pemohon dipanggil menghadap ke persidangan;

para Pemohon menghadap sendiri;

Selanjutnya Hakim memeriksa identitas para Pemohon ternyata sesuai dengan yang tertera dalam surat permohonan;

Lalu dibacakan surat permohonan para Pemohon tertanggal 8 Agustus 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Giri Menang pada tanggal 14 Agustus 2023 dengan Nomor 1040/Pdt.P/2023/PA.GM yang isi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id


permohonannya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Atas pertanyaan Hakim, para Pemohon menyatakan bahwa pada hari ini ia telah siap mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi;

Selanjutnya para Pemohon menyerahkan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK : 5201130107380019, atas nama Pemohon I yang diterbitkan oleh Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat, Kabupaten Lombok Barat, bukti surat tersebut kemudian dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, bermeterai cukup dan telah dinazzegele oleh Pejabat Pos kemudian oleh Hakim diberi tanda bukti (P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK : 5201137112690041, atas nama Pemohon II yang diterbitkan oleh Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat, Kabupaten Lombok Barat, bukti surat tersebut kemudian dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, bermeterai cukup dan telah dinazzegele oleh Pejabat Pos kemudian oleh Hakim diberi tanda bukti (P.2);
3. Asli Surat Keterangan tidak tercatat Nomor : B-254/Kua.5201131/Pw.01/08/2023 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Lembar, bermeterai cukup dan telah dinazzegele oleh Pejabat Pos kemudian oleh Hakim Tunggal diberi tanda bukti (P.3);

Bukti tersebut sebagai berikut:





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya atas pertanyaan Hakim, para Pemohon menyatakan telah cukup dengan bukti suratnya;

Atas pertanyaan Hakim, para Pemohon menyatakan telah siap dengan 2 (dua) orang saksi;

Selanjutnya dipanggil ke persidangan saksi para Pemohon yang pertama dan atas pertanyaan Hakim saksi mengaku bernama:

Saparudin bin Amaq Irah, Umur 43 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Staf Desa, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, Dusun Tibu Lingkung, Desa Jembatan Kembar Timur, Kecamatan Lembar, Kabupaten Lombok Barat;

Saksi menerangkan bahwa ia tidak ada hubungan darah dengan para Pemohon serta bersedia bersumpah menurut agamanya;

Selanjutnya saksi tersebut bersumpah menurut tata cara agamanya bahwa ia akan menerangkan yang benar dan tidak lain dari yang sebenarnya;

Kemudian Hakim mengajukan pertanyaan kepada saksi sebagai berikut:

Apakah Saudara saksi kenal dengan para Pemohon?

Ya, Saya kenal dengan para Pemohon karena Saya adalah Tetangga Para Pemohon;

Apakah benar Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri?

Ya, Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri;

Apakah saudara saksi hadir saat pernikahan para Pemohon?

Ya, Saya hadir saat pernikahan para Pemohon;

Kapan dan dimana Pemohon I dan Pemohon II menikah?

Pemohon I dan Pemohon II menikah sekitar tahun 1996 di Dusun Tibu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lingkung, Desa Jembatan Kembar Timur,
Kecamatan Lembar, Kabupaten Lombok
Barat;

Siapa yang menjadi wali nikah dari
Pemohon II?

Yang menjadi wali nikah Pemohon II
adalah Ayah Kandung Pemohon II
bernama Lalu Sahnun ;

Apakah Saudara saksi tahu siapa
yang menjadi saksi nikah pada saat
para Pemohon menikah?

Ya, Saya tahu yang menjadi saksi nikah
adalah Lalu Muhammad dan Saparudin;

Apakah Saudara saksi tahu apa
yang menjadi mas kawin pada saat
Pemohon I dan Pemohon II
menikah?

Ya, Saya tahu mas kawin yang diberikan
oleh Pemohon I kepada Pemohon II
adalah berupa berupa uang sebesar Rp.
50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dibayar
tunai

Apakah Saudara saksi tahu status
para Pemohon pada saat dilangsun
gkan pernikahan?

Ya, saat pernikahan tersebut Pemohon I
berstatus Duda (cerai mati) dan Pemohon
II berstatus Gadis;

Apakah Saudara saksi tahu antara
para Pemohon tidak ada hubungan
darah, semenda, maupun sesusuan
yang menghalangi pernikahan para
Pemohon?

Ya, antara para Pemohon tidak ada
hubungan darah, semenda, maupun
sesusuan yang menghalangi pernikahan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para Pemohon;

Apakah Saudara saksi tahu dari pernikahan para Pemohon telah dikaruniai anak?

Ya, dari pernikahan para Pemohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;

Apakah selama pernikahan para Pemohon tetap hidup rukun dan tidak pernah bercerai?

Ya, selama pernikahan para Pemohon tetap hidup rukun dan tidak pernah bercerai;

Apakah tidak pernah ada yang keberatan terhadap pernikahan para Pemohon?

Ya, tidak pernah ada yang keberatan terhadap pernikahan para Pemohon;

Apakah para Pemohon hingga saat ini tetap beragama Islam?

Ya, para Pemohon hingga saat ini tetap beragama Islam;

Apakah Saudara saksi mengetahui maksud para Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah?

Ya, Saya tahu para Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah untuk memperoleh Buku Kutipan Akta Nikah demi kepastian hukum tentang pernikahannya dan untuk kepentingan administrasi hukum lainnya;

Setelah Hakim selesai mengajukan pertanyaan kepada saksi, lalu Hakim memberi kesempatan kepada para Pemohon untuk mengajukan pertanyaan kepada saksi;

Atas kesempatan yang diberikan oleh Hakim, para Pemohon menyatakan tidak mengajukan pertanyaan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya Hakim memerintahkan kepada saksi pertama untuk keluar meninggalkan ruang sidang;

Kemudian dipanggil ke persidangan saksi para Pemohon yang kedua dan atas pertanyaan Hakim saksi mengaku bernama:

Ramiah bin Amaq Simah, Umur 56 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Perangkat Desa, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, Dusun Jembatan Kembar, Desa Jembatan Kembar Timur, Kecamatan Lembar, Kabupaten Lombok Barat;

Saksi menerangkan bahwa ia tidak ada hubungan darah dengan para Pemohon serta bersedia bersumpah menurut agamanya;

Selanjutnya saksi tersebut bersumpah menurut tata cara agamanya bahwa ia akan menerangkan yang benar dan tidak lain dari yang sebenarnya;

Kemudian Hakim mengajukan pertanyaan kepada saksi sebagai berikut

:

Apakah Saudara saksi kenal dengan para Pemohon?

Ya, Saya kenal dengan para Pemohon karena Saya adalah Tetangga Para Pemohon;

Apakah benar Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri?

Ya, Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri;

Apakah saudara saksi hadir saat pernikahan para Pemohon?

Ya, Saya hadir saat pernikahan para Pemohon;

Kapan dan dimana Pemohon I dan Pemohon II menikah?

Pemohon I dan Pemohon II menikah sekitar tahun 1996 di Dusun Tibu Lingsung, Desa Jembatan Kembar Timur, Kecamatan Lembar, Kabupaten Lombok



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barat;

Siapa yang menjadi wali nikah dari Pemohon II?

Yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah Ayah Kandung Pemohon II bernama Lalu Sahnun ;

Apakah Saudara saksi tahu siapa yang menjadi saksi nikah pada saat para Pemohon menikah?

Ya, Saya tahu yang menjadi saksi nikah adalah Lalu Muhammad dan Saparudin;

Apakah Saudara saksi tahu apa yang menjadi mas kawin pada saat Pemohon I dan Pemohon II menikah?

Ya, Saya tahu mas kawin yang diberikan oleh Pemohon I kepada Pemohon II adalah berupa berupa uang sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai

Apakah Saudara saksi tahu status para Pemohon pada saat dilangsungkan pernikahan?

Ya, saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus gadis;

Apakah Saudara saksi tahu antara para Pemohon tidak ada hubungan darah, semenda, maupun sesusuan yang menghalangi pernikahan para Pemohon?

Ya, antara para Pemohon tidak ada hubungan darah, semenda, maupun sesusuan yang menghalangi pernikahan para Pemohon;

Apakah Saudara saksi tahu dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernikahan para Pemohon telah dikaruniai anak?

Ya, dari pernikahan para Pemohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;

Apakah selama pernikahan para Pemohon tetap hidup rukun dan tidak pernah bercerai?

Ya, selama pernikahan para Pemohon tetap hidup rukun dan tidak pernah bercerai;

Apakah tidak pernah ada yang keberatan terhadap pernikahan para Pemohon?

Ya, tidak pernah ada yang keberatan terhadap pernikahan para Pemohon;

Apakah para Pemohon hingga saat ini tetap beragama Islam?

Ya, para Pemohon hingga saat ini tetap beragama Islam;

Apakah Saudara saksi mengetahui maksud para Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah?

Ya, Saya tahu para Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah untuk memperoleh Buku Kutipan Akta Nikah demi kepastian hukum tentang pernikahannya dan untuk kepentingan administrasi hukum lainnya;

Setelah Hakim selesai mengajukan pertanyaan kepada saksi, lalu Hakim memberi kesempatan kepada para Pemohon untuk mengajukan pertanyaan kepada saksi;

Atas kesempatan yang diberikan oleh Hakim, para Pemohon menyatakan tidak mengajukan pertanyaan;

Selanjutnya Hakim memerintahkan kepada saksi kedua untuk keluar meninggalkan ruang sidang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas pertanyaan Hakim, para Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon penetapan;

Kemudian, Hakim menyatakan sidang diskors untuk persiapan penetapan dan memerintahkan para Pemohon untuk keluar ruang sidang;

Setelah penetapan disiapkan, skors dicabut, para Pemohon dipanggil kembali ke persidangan, lalu hakim membacakan penetapan yang amarnya sebagai berikut :

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**L. Umar bin Lalu Saleh**) dengan Pemohon II (**Baiq Icah binti Lalu Sahnun**) yang dilaksanakan pada tanggal 30 Desember 1996 di Dusun Tibu Lingkung, Desa Jembatan Kembar Timur, Kecamatan Lembar, Kabupaten Lombok Barat;
3. Membebaskan biaya perkara kepada DIPA Pengadilan Agama Giri Menang tahun 2023;

Setelah penetapan tersebut dibacakan lalu Hakim memberikan penjelasan seperlunya kepada para Pemohon tentang isi penetapan tersebut dan kemudian sidang dinyatakan selesai dan ditutup;

Demikian berita acara sidang ini dibuat yang ditandatangani oleh Hakim dan Panitera Pengganti.

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal,

H. Nuzuluddin, S.H., M.H.

Agus Firman, S.H.I., M.H.